

## Koperasi Merah Putih Cikole jadi *Role Model*



Sumber Gambar <https://www.ipb.ac.id/news/index/2025/07/koperasi-merah-putih-harus-jadi-gerakan-rakyat-akademisi-ipb-university-syaratkan-tiga-strategi-implementasi/>

Desa Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), mencetak sejarah baru dengan meluncurkan Koperasi Merah Putih, koperasi desa pertama di Jawa Barat bahkan kemungkinan pertama di Indonesia yang bergerak tanpa menggunakan anggaran pemerintah atau pinjaman. Pasalnya meskipun belum ada *launching* resmi secara nasional, Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Cikole sudah beroperasi. Bahkan Kopdes ini berjalan tanpa ada pinjaman modal yang dijanjikan pemerintah pusat senilai Rp3 miliar. Koperasi ini langsung menyasar pendistribusian barang ke masyarakat serta menggandeng pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) lokal, khususnya para pemilik warung desa.

Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail menyebut peluncuran ini sebagai langkah luar biasa yang menunjukkan kemandirian dan perubahan *mindset* di tingkat desa. Ia menegaskan bahwa meskipun peluncuran nasional Kopdes Merah Putih secara serentak dijadwalkan pada 19 Juli 2025, Desa Cikole sudah lebih dulu melangkah. "Ini peluncuran perdana di Jawa Barat, mungkin juga pertama di Indonesia. Tanpa menunggu bantuan, tanpa menunggu pinjaman, mereka langsung bergerak. Inilah contoh nyata semangat yang diharapkan pemerintah," ujar Asep Ismail pada Rabu, 9 Juli 2025.

Ketua Kopdes Merah Putih Cikole Komarudin menyebutkan, hingga saat ini pihaknya tidak menerima bantuan modal untuk kopdes seperti yang digembar-gemborkan pemerintah pusat antara Rp3-5 miliar. Kopdes Merah Putih Cikole bisa berjalan karena semua potensi yang ada bersatu dan didukung oleh desa serta masyarakatnya. Sehingga ada kepercayaan dari pihak vendor, UMKM, dan petani di Lembang untuk mensuplai barang. "Kami berjalan tanpa modal bantuan dan saat ini sudah

melayani pasokan barang ke 47 warung. Ke depan targetnya bisa melayani 200-300 warung dan tempat-tempat wisata di Lembang," sebutnya.

Dia mencontohkan, jika satu warung di Lembang belanja ke pasar Rp2 juta sehari maka dalam seminggu Rp14 juta. Jika diambil setengahnya Rp7 juta seminggu maka jika melayani 100 warung, dalam sebulan potensinya Rp2,8 miliar. "Jika koperasi mengambil keuntungan 3%, maka hasilnya sangat besar dan bisa untuk pengembangan bisnis lainnya," kata dia.

Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesi (Apdesi) KBB Agus Karyana memastikan jika Koperasi Desa Merah Putih Cikole merupakan yang pertama diluncurkan di KBB. Koperasi ini bahkan sudah melakukan kegiatan usaha dengan menyediakan berbagai kebutuhan bagi masyarakat dan anggotanya. "Di Bandung Barat sebenarnya pada 30 Juni 2025 lalu di 165 desa telah terbentuk Koperasi Desa Merah Putih, namun masih ada yang mengurus administrasi, penyusunan pengurus, dan perekrutan anggota. Tapi di Cikole ini sudah berjalan usahanya dan jadi satu-satunya di Bandung Barat," tandasnya.

Pada launching Kopdes Merah Putih Cikole ini juga dihadirkan bazar sembako kepada masyarakat. Komoditas yang dihadirkan seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur, dan masih banyak lagi. Adapun Koperasi Merah Putih dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Tujuannya, untuk mempercepat penguatan ekonomi desa, melalui usaha kolektif hingga simpan pinjam. Menurut Asep, inisiatif ini sejalan dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto, dalam membangun ekonomi rakyat dari, oleh, dan untuk rakyat. Ia berharap koperasi ini bisa menjadi inspirasi bagi seluruh desa di Kabupaten Bandung Barat.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.pikiran-rakyat.com/news/pr-019482358/koperasi-merah-putih-cikole-jadi-role-model-wabup-kbb-ini-koperasi-pertama-tanpa-anggaran-pemerintah>, *Koperasi Merah Putih Cikole Jadi Role Model, Wabup KBB : Ini Koperasi Pertama Tanpa Anggaran Pemerintah*, Rabu, 9 Juli 2025.
2. <https://bandungraya.inews.id/read/617206/kopdes-merah-putih-cikole-dilaunching-tanpa-bantuan-modal-pemerintah-pusat>, *Kopdes Merah Putih Cikole Dilaunching, Tanpa Bantuan Modal Pemerintah Pusat*, Rabu, 9 Juli 2025.

#### **Catatan:**

##### **1. Dasar Hukum:**

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU No.17/2012 jo UU No.6/2023);

- b. Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. *(selanjutnya disebut SE No. 1/2025)*.

## **2. Definisi**

- a. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. *(Pasal 1 angka 1 UU No.17/2012 jo UU No.6/2023)*
- b. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan. *(Pasal 1 angka 3 UU No.17/2012 jo UU No.6/2023)*
- c. Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Pengurus. *(Pasal 1 angka 6 UU No.17/2012 jo UU No.6/2023)*
- d. Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. *(Pasal 1 angka 7 UU No.17/2012 jo UU No.6/2023)*
- e. Modal Penyertaan adalah penyeteroran modal pada Koperasi berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang disetorkan oleh perorangan dan/atau badan hukum untuk menambah dan memperkuat permodalan Koperasi guna meningkatkan kegiatan usahanya. *(Pasal 1 angka 11 UU No.17/2012 jo UU No.6/2023)*
- f. Unit Simpan Pinjam adalah salah satu unit usaha Koperasi non-Koperasi Simpan Pinjam yang dilaksanakan secara konvensional atau syariah. *(Pasal 1 angka 16 UU No.17/2012 jo UU No.6/2023)*

## **3. Landasan, Asas, Tujuan Koperasi**

- a. Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *(Pasal 2 UU No.17/2012 jo UU No.6/2023)*
- b. Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan. *(Pasal 3 UU No.17/2012 jo UU No.6/2023)*
- c. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. *(Pasal 4 UU No.17/2012 jo UU No.6/2023)*

## **4. Latar Belakang Koperasi Merah Putih**

Upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional dan percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah desa. *(Latar Belakang pada SE No.1/2025)*

## **5. Pembentukan Koperasi Merah Putih (SE No.1/2025)**

- a. Setiap desa yang ditargetkan membentuk koperasi menyelenggarakan musyawarah desa khusus. Dalam forum ini disepakati pembentukan koperasi, anggaran dasar awal (nama, jenis usaha, modal dasar, keanggotaan awal, dll), serta pemilihan calon pengurus/pengawas koperasi. Hasil musyawarah desa sebagai acuan pelaksanaan rapat pendirian koperasi.
- b. Para pendiri melaksanakan rapat pendirian yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pendirian yang dilengkapi dengan dokumen pendukung diajukan kepada notaris pembuat akta koperasi. Notaris akan membuat Akta Pendirian Koperasi sesuai ketentuan hukum. Permohonan pengesahan koperasi diajukan ke Kementerian Hukum untuk mendapatkan pengesahan badan hukum.
- c. Desa yang jumlah penduduknya kurang dari 500 orang, maka Koperasi Desa bisa didirikan lebih dari satu desa. Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Desa Indonesia diharapkan telah terbentuk pada akhir Juni 2025.
- d. Bagi desa-desa yang telah memiliki koperasi aktif, dilakukan pendataan dan penilaian kinerja koperasi tersebut. Jika dinilai sehat dan sesuai tujuan program, koperasi eksisting dapat diintegrasikan sebagai bagian dari program Koperasi Desa Merah Putih (tanpa perlu mendirikan baru) dengan penyesuaian anggaran dasar. Bagi koperasi desa yang ada namun kurang aktif atau lemah, akan langsung masuk ke skema revitalisasi.

## **6. Model Koperasi Merah Putih (SE No.1/2025)**

- a. Pembentukan koeprasi baru. Dilaksanakan di desa-desa yang belum memiliki koperasi. Model ini membentuk koperasi dari nol dengan menghimpun anggota baru, modal awal, dan merintis unit usaha sesuai potensi desa. (Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 6 ayat (1) mengatur bahwa pendirian koperasi primer dapat dilakukan oleh Sembilan orang. Namun, khusus pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, pendirian menyertakan seluruh atau sebanyak-banyaknya masyarakat desa setempat).
- b. Pengembangan koperasi yang sudah ada. Diterapkan pada desa yang telah memiliki koperasi aktif dengan kinerja cukup baik.
- c. Revitalisasi koperasi. Dilakukan pada koperasi desa yang sudah ada namun tidak aktif/lemah. Revitalisasi koperasi-koperasi lemah ini melalui restrukturisasi manajemen dan atau kemungkinan penggabungan (*merger*) dengan koperasi lain bila diperlukan.

**7. Usaha Koperasi Desa Merah Putih (SE No.1/2025)**

- a. Gerai/outlet penyediaan sembako;
- b. Gerai/outlet penyediaan obat murah;
- c. Penyediaan kantor koperasi;
- d. Unit simpan pinjam koperasi;
- e. Gerai/outlet klinik desa;
- f. Penyediaan *cold storage/cold chain* atau Gudang;
- g. Logistik (distribusi);
- h. Dan lain-lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha.